

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 resmi dinyatakan masuk Indonesia pada bulan Maret 2020 (Kompak, 2020). Pandemi ini, berdampak besar atas berbagai sektor di Indonesia termasuk perekonomian. Hal ini, menimbulkan dampak besar dikarenakan pandemi yang menyebar sangat cepat. Semua lapisan masyarakat terkena dampak baik di kota maupun di desa.

Dalam menangani dampak pandemi Covid-19, Pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Desa, menggantikan PMK sebelumnya tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK ini, terdapat peraturan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 yaitu Bantuan Langsung Tunai Desa. Menurut pasal 1 ayat (33), Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Anggaran Dana Desa pada tahun 2020 sebanyak Rp72 triliun lebih tinggi Rp2 triliun dari tahun sebelumnya. Dalam anggaran ini, terdapat Bantuan Langsung Tunai Sebanyak Rp300.000,00 perbulan untuk keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu, dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Hal ini, diperlukan ketepatan dalam penentuan penerima bantuan sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan seperti tidak tercatat atau menerima dua kali.

Masih terdapat sikap Nepotisme yang terjadi meskipun prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku (Arumdani et al., 2021). Karena hal ini, diambil objek karya tulis yaitu Nagari Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Untuk menentukan ketepatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Oleh karena itu, disunsulah karya tulis ini yang berjudul “Analisis Atas Ketepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Nagari Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dituju dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nagari Muaro Sijunjung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana ketepatan waktu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Nagari Muaro Sijunjung?

3. Bagaimana ketepatan sasaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Nagari Muaro Sijunjung?
4. Bagaimana Ketepatan pilihan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Nagari Muaro Sijunjung terhadap warga Nagari Muaro Sijunjung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai terhadap pembuatan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Meninjau penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh Nagari Muaro Sijunjung terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meninjau ketetapan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan di Nagari Muaro Sijunjung.
3. Meninjau ketetapan sasaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan di Nagari Muaro Sijunjung.
4. Meninjau ketetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap warga Nagari Muaro Sijunjung.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembuatan karya tulis tugas akhir ini meliputi Bantuan Langsung Tunai Langsung Dana Desa Nagari Muaro Sijunjung tahun 2020. Dalam hal ini membahas ketepatan Pemerintah Nagari Muaro Sijunjung dalam melakukan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap masyarakat Nagari Muaro Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan menimbulkan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi dan acuan bantuan langsung tunai dana desa di lingkup desa atau kelurahan
2. Sebagai referensi bagi penulis lain terkait topik bantuan langsung tunai dana desa
3. Menambah wawasan masyarakat terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

Bab II Landasan Teori akan menjelaskan teori-teori terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain itu juga menjelaskan terkait teori akurasi atau ketepatan untuk menjadi acuan dalam menyelasikan rumusan masalah karya tulis ini.

Bab III Metode Penelitian akan menjelaskan terkait profil nagari muaro sijunjung, struktur organisasi, visi dan misi. Selain itu, menjelaskan analisis yang dilakukan penulis terhadap objek KTTA yaitu Nagari Muaro Sijunjung. Dalam hal ini membahas proses Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta ketepatan Nagari Muaro Sijunjung terhadap warga Nagari Muaro Sijunjung.

Bab IV Kesimpulan berisi kesimpulan terkait objek karya tulis yaitu Nagari Muaro Sijunjung. Simpulan yang tersaji yaitu jawaban terkait dengan tujuan penulisan karya tulis ini.